



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf c Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Pasal 2 huruf c Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang perlu meninjau kembali ketentuan pada Lampiran III Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan ketentuan pada Lampiran II Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Dalam Wilayah Kota Langsa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13. Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321);
14. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 322).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

Pasal I

1. Ketentuan Lampiran III Qanun Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 321) diubah menjadi :

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Truck gandengan, Trailer dan sejenisnya	Rp.10.000/1 kali parkir
2	Bus, truck, dan sejenisnya	Rp. 5.000/1 kali parkir
3	Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya	Rp. 2.000/1 kali parkir
4	Sepeda Motor	Rp. 1.000/1 kali parkir
5	Tarif Langganan (Abodemen) per bulan : - Untuk Kendaraan roda empat - Untuk sepeda motor - Untuk becak	Rp. 50.000 Rp. 10.000 Rp. 5.000

2. Ketentuan Lampiran II Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 322) diubah menjadi :

STRUKTUR DAN BESARNYA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

- a. Pelataran/lingkungan parkir :
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam.
- b. Taman parkir :
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam;

- Untuk ...

- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sekali parkir atau 12 jam.
- c. Gedung parkir :
- Untuk Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)/jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)/jam;
 - Untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/jam;
 - Khusus tarif Becak Mesin dipungut biaya parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/hari.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H


WALIKOTA LANGSA, k


al - USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 Mei 2013 M
10 Rajab 1434 H

 - SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, 

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 406